



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 0276/D.01/DIK/2015

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
“ TK TUNAS HARAPAN “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :** Proposal Permohonan izin Penyelenggara lembaga Paud TK TUNAS HARAPAN Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur Nomor : 01 /TK-TUNAS- HARAPAN /DPS/ 2015 serta lampirannya.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak .
 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-kanak , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
7. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
 8. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 9. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 10. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 12. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan :** Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Penanggung Jawab | : | |
| Lembaga Penyelenggara | : | Yayasan Penggerak PKK Desa Poopo Selatan |
- Kedua :**
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Penyelenggara | : | ALCE FRIDA MARAMIS S.Pd AUD |
| Jenis Pendidik | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jenis Program | : | TK |
| Nama Lembaga | : | TUNAS HARAPAN |
| Alamat | : | Desa Poopo Selatan Kecamatan Passi Timur |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 25 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLIH MOKODONGAN
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip